BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan merujuk pada surat al-Nisa ayat 32, menjelaskan bahwa bolehnya wanita untuk mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dalam hal ini setidaknya mereka (wanita) mesti ke luar rumah untuk bekerja supaya mendapatkan apa yang mereka usahakan.
2. Aturan-aturan Islam bagi seorang wanita dalam berkarier adalah adanya suatu syarat pada wanita karier tersebut untuk tetap menjalankan syari'ah Islam dan mampu mengatur antara kepentingan karier dan kepentingan keluarganya.
3. Berbagai pendapat ulama mengungkapkan tentang keberadaan wanita karier. Dari pendapat ulama itu ada yang menyatakan setuju, dan juga tidak setuju. Pendapat yang menyatakan setuju adalah pendapatnya Abdul Hamid Kasyk, mengemukakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk berkarier secara mutlak. Sedangkan Imam Abdul Aziz bin Baz menyatakan tidak setuju dengan keberadaan wanita karier, karena dapat menyebabkan terjerumusnya wanita ke dalam masalah yang bertentangan dengan perintah Allah.

B. Saran-saran

Kenyataan yang ada setelah menyelesaikan penelitian tentang kedudukan wanita karier yang merupakan permasalahan masih dalam perbincangan dewasa ini yang dikaitkan dengan gender. Dalam hal ini penulis sendiri menghadirkan beberapa saran yang menurut penulis sendiri dianggap cukup relevan untuk memberikan wawasan dan pengembangan selanjutnya :

1. Bahwa wanita itu jangan dipandang dari satu sisi saja yaitu sisi kelemahannya. Karena di balik kelemahannya itu pasti ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh laki-laki.
2. Perlu adanya persamaan persepsi bahwa wanitapun dapat berkecimpung atau dapat berkarier seperti layaknya laki-laki dan itupun tidak akan menghilangkan sifat kodrat kewanitaannya. Tentunya bidang kerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan wanita tidak dapat disamakan struktur tubuhnya atau biologisnya.
3. Partisipasi dari wanita karierpun sangat berpengaruh. Baik untuk keluarga wanita itu sendiri atau untuk kelangsungan jalannya roda pemerintahan kita.

4. Perlu diingat pula khususnya kita sebagai wanita, setelah menjadi wanita karier hendaknya tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang wanita yang tidak melupakan kodratnya sebagai wanita islami.

Pada akhirnya semua kembali kepada apa yang telah kita usahakan demi tegaknya ajaran Islam dimuka bumi ini, tanpa mengurangi esensi yang dikandung dalam ajaran Islam.